



RUKHSAH CONCEPT ITS RELEVANCE WITH THE IDDAH OF DEATH OF CAREER WOMEN IN AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE

Nanang Saprudin¹ Sayehu², Usman Musthafa³

^{1,2,3}Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

e-mail: 222611217.nanang@uinbanten.ac.id, Sayehu@uinbanten.ac.id,
usmanmusthafa66@gmail.com

Abstract

Islam is not a discriminatory religion, therefore it really respects women's rights due to divorce. A wife who has lost her husband is asked to undergo a period of iddah. It is forbidden for a woman to leave the house or remarry while she is still in the iddah period after divorcing her husband. With the exception of emergencies or urgent circumstances, state law also applies to career women who have separated or divorced from their husbands. Therefore, the research aims to discuss: Rukhsah for career women who are on iddah to die, and Islamic legal views on iddah to die. The research writing used is a type of normative legal research, which integrates the opinions of legal experts with books, journals, manuscripts and Islamic legal methods. The library research method will be used as a data collection method in this research. Sources of primary and secondary legal materials are library materials obtained from laws and books or journals that are relevant to this research. Based on the research results, it can be concluded: That from a religious and benevolent point of view towards women it is reasonable to enact the law. However, certain prohibitions against women engaging in iddah behavior may find some reason to make it a law applicable to all times and situations. Then the view of Islamic law regarding the iddah for death is clear. The Compilation of Islamic Law and Marriage Law states that basically a woman who has just died by her husband is obliged to undergo a period of iddah and ihdad for 4 months and 10 days by complying with the prohibitions, but currently there are The difference is that the demands that must be met are working due to being in an emergency situation, such as no one being able to meet the needs of themselves and their families.

Keywords: Rukhsah, Iddah, and Career Women

KONSEP RUKHSAH RELEVANSINYA DENGAN IDDAH WAFAT WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abstrak

Islam bukanlah agama diskriminatif karenanya sangat menghargai hak-hak perempuan akibat perceraian. Seorang istri yang telah kehilangan suaminya mereka diminta untuk menjalani masa iddah. Dilarang bagi seorang wanita untuk meninggalkan rumah atau menikah lagi selama ia masih dalam masa iddah setelah bercerai dari suaminya. Dengan pengecualian keadaan darurat atau keadaan yang mendesak, hukum negara

juga berlaku untuk wanita karier yang telah berpisah atau bercerai dari suaminya. Oleh karena itu maka dalam penelitian bertujuan membahas tentang: Rukhsah bagi wanita karier yang sedang iddah wafat, dan Pandangan hukum Islam terhadap iddah wafat. Penulisan penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, yang mengintegrasikan pendapat ahli hukum dengan buku, jurnal, naskah, dan metode hukum Islam. Metode penelitian perpustakaan (library research) akan digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan pustaka yang diperoleh dari undang-undang dan buku atau jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Bahwa dari sudut pandang agama dan kebajikan terhadap perempuan sudah wajar diberlakukannya undang-undang. Namun, larangan tertentu terhadap perempuan yang terlibat dalam perilaku iddah dapat menemukan beberapa alasan untuk menjadikannya undang-undang yang berlaku untuk semua waktu dan situasi. Kemudian Pandangan hukum Islam terhadap iddah wafat, telah jelas Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya wajib 70 menjalani masa iddah dan ihdad selama 4 bulan 10 hari dengan mematuhi larangannya, tetapi saat ini terdapat perbedaan yaitu tuntutan yang harus dipenuhi yaitu bekerja dikarenakan berada di dalam keadaan darurat, seperti tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

Kata Kunci: *Rukhsah*, Iddah dan Wanita Karier

A. Pendahuluan

Islam bukanlah agama diskriminatif karenanya sangat menghargai hak-hak perempuan akibat perceraian. Perceraian adalah langkah yang diambil untuk memutuskan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Pernikahan adalah persekutuan yang membangun persatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Akan ada batas waktu untuk seorang wanita setelah perceraian. Istilah "waktu iddah" mengacu pada periode menunggu dalam Islam.

Melalui kehidupan sosial dan agama, wanita memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Misalnya, seorang wanita yang bekerja adalah seseorang yang terlibat dalam banyak kegiatan di luar rumah yang membutuhkan persetujuan dari wali dan / atau suami dalam situasi tertentu, seperti keadaan darurat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang wanita karier adalah seorang wanita dewasa yang bekerja dalam kapasitas profesional. Seorang wanita karier adalah wanita yang menempatkan nilai tinggi pada pekerjaannya. Sementara beberapa wanita mengabdikan waktu dan energi mereka untuk

pekerjaan mereka, beberapa wanita tidak memiliki minat di luar pekerjaan. Bagi wanita dalam profesi, penampilan dan gaya penting karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi diri tetapi juga membantu dalam menarik lawan jenis. Seorang wanita profesional memiliki jadwal yang ketat dan kadang-kadang menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah dari pada di rumah. Banyak wanita tidak menyadari apa yang diperlukan untuk sukses dalam karier dan kehidupan mereka.(Nuraini, 2018)

Salah satu alasan pernikahan berakhir adalah kematian. Pernikahan itu berakhir dan keduanya bercerai setelah salah satu darinya meninggal. Seorang istri yang telah kehilangan suaminya mereka diminta untuk menjalani masa iddah. Kata "iddah" telah hadir dalam berbagai buku kasus konvensional yang datang sebelumnya sepanjang waktu ini. Untuk mempertahankan kehormatan atau martabat suaminya, seorang wanita yang telah dipisahkan dari suaminya oleh perceraian atau kematian harus mengakui kebersihan rahimnya.(Hidayati, 2019)

Bagi para ilmuwan, periode waktu yang dikenal sebagai iddah terjadi ketika seorang wanita ditinggalkan oleh suaminya, sedang menunggu kelahiran seorang anak, telah berpisah atau bercerai, telah diperintahkan untuk menunggu sebulan untuk perceraian, atau sedang menunggu untuk menikah. Yang dimana pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang masa iddah atau masa tunggu atau masa berkabung, dan selanjutnya diatur dalam Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Seorang istri yang suaminya telah meninggal, masa berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. Artinya suaminya telah meninggalkan iddah untuk jangka waktu 4 bulan 10 hari, dan tidak dalam kondisi hamil kemudian jika isteri disaat kondisi hamil jadi iddahnya hingga sampai dia melahirkan. Oleh karena itu, madzab Syafi'i yang didasarkan pada firman Allah yaitu al-Quran yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 234.(A. B. Nasution, 2016) Dilarang bagi seorang wanita untuk meninggalkan rumah atau menikah lagi selama ia masih dalam masa iddah setelah bercerai dari suaminya. Dengan pengecualian keadaan darurat atau keadaan yang mendesak, hukum negara juga berlaku untuk wanita karir yang telah berpisah atau bercerai dari suaminya.

Semua aturan, apakah itu larangan atau perintah, harus diikuti dengan sepenuh hati. Mukallaf adalah orang-orang yang sudah mampu mengikuti arahan dan larangan. Namun, sebagai manusia terkadang ada peristiwa dan keadaan yang mencegah aturan itu diterapkan dengan benar. Istilah "*azimah*" dan "*rukhsah*", yang mengacu pada pembebanan terhadap mukallaf, digunakan dalam hukum Islam. *Azimah* mengacu pada perintah-perintah yang telah tetap konstan

sejak awal atau sejak sesuatu yang baru diperkenalkan. *Rukhsah* mengacu pada sesuatu yang dimungkinkan oleh kehadiran uzur.(Al-Syarakshy, n.d.)

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka perlu dikaji secara mendalam yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu: Adakah *rukhsah* bagi wanita karier yang sedang iddah wafat, dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap iddah wafat.

B. Metode

Penulisan penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, yang mengintegrasikan pendapat ahli hukum dengan buku, jurnal, naskah, dan metode hukum Islam. Untuk membahas tentang penelitian berbasis teori hukum lebih rinci dan kemudian mengintegrasikannya dengan aturan yang mengatur pada hukum yang sudah berlaku dalam praktek hukum. Metode penelitian perpustakaan (*library research*) akan digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan pustaka yang diperoleh dari undang-undang dan buku atau jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode *statute approach*,(J. B. Nasution, 2018) yang merupakan pendekatan analitis dan konseptual yang didasarkan pada undang-undang, norma-norma hukum positif Indonesia tentang masa iddah dalam hukum Islam, dan pendekatan yang merujuk pada doktrin dan prinsip-prinsip hukum dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum atau ahli hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Rukhsah Bagi Wanita Karier Yang Sedang Iddah Wafat

Rukhsah atau dalam istilah lain disebut juga sebagai *takhfif* (keringanan) merupakan satu dari sekian banyak bentuk kemurahan Allah Swt kepada manusia. Banyak dalil Al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah Swt menginginkan adanya kemudahan. Diantaranya dalam QS. Al-Baqarah (2): 185 "*Allah menginginkan terhadapmu akan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan*", dan dalam QS. Al-Hajj (2): 78 yang artinya "*Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama*".

Secara hukum, salah satu alasan pernikahan bisa berakhir adalah kematian salah satu pasangan. Suami bebas untuk menikah kembali setelah istrinya meninggal, tetapi jika suami meninggal, seorang istri harus menunggu waktu singkat sebelum melakukan pernikahan lagi, praktek tersebut yang dikenal

sebagai iddah. Jika wanita hamil pada akhir periode ini, itu hanya 4 bulan, 10 hari setelah kematian suami.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan iddah (waktu tunggu) seorang isteri yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Untuk masa berkabung istri yang suaminya telah meninggal, yang dijelaskan dalam Pasal 153 ayat (2) Bab XVII Bab XVII Bagian Kedua Kompilasi Hukum Islam Mengenai waktu tunggu adalah sebagai berikut: Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

Berdasarkan aturan dalam KHI di atas, terdapat pengecualian situasi yang melibatkan persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan, undang-undang ini juga berlaku untuk wanita yang bercerai, dipisahkan saat masih hidup, atau dipisah oleh kematian dari pasangan mereka.

Dalam pembahasan ini, iddah didasarkan pada meninggalnya suami dan terdiri dari dua bagian: Pertama, menurut Surat al-Baqarah 234, istri yang kondisi tidak sedang hamil memiliki waktu 130 hari, yaitu *"Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan isteri-isterinya hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."*

Dari segi susunan kata, wanita karier terdiri dari dua istilah "wanita" dan "karier" dalam urutan itu. Seorang wanita didefinisikan sebagai seorang wanita dewasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa anak-anak dan wanita muda tidak termasuk dalam definisi "wanita". Ada dua definisi dari "pekerjaan": Pertama, karier adalah kemajuan kehidupan seseorang, pekerjaan, kantor, dan aspek lainnya. Kedua, pekerjaan mengacu pada pekerjaan yang

menawarkan prospek untuk kemajuan. Ketika wanita dikaitkan dengan pekerjaan, itu menunjukkan keterlibatan wanita dalam usaha professional (bisnis, kantor dan lain-lain). Banyak wanita telah meninggalkan rumah untuk mengejar karier sebagai wanita yang bekerja; wanita ini terlibat dalam kantor, pengaturan bisnis, Pendidikan keahlian seperti keterampilan dan kejujuran yang akan membantu mereka tumbuh dalam karier mereka.(Juwita, 2018) Ray Sitoresmin Prabuningrat berpendapat bagaimana menentukan peran perempuan pekerja. Dia mengatakan bahwa peran wanita di tempat kerja adalah untuk meningkatkan diri mereka sendiri, dan bahwa wanita adalah bagian dari peran yang mereka mainkan.(Fahru, 2015) Ada perbedaan antara seorang wanita yang bekerja dan wanita karier yang dijelaskan di atas. Namun, Omas Ihromi adalah seorang pria yang pekerjaannya memiliki potensi untuk menghasilkan uang bahkan meski tidak perlu mengumpulkan uang secara langsung.(Kharisma, 2018) Oleh karena itu, karena seorang wanita perlu memperoleh kemampuan tertentu untuk maju dalam hidupnya, pekerjaan, atau posisi, seorang wanita karier didefinisikan sebagai seorang wanita yang bekerja di satu atau lebih bidang. Wanita dalam tenaga kerja memiliki efek positif dan negatif. Dampak tersebut dari perempuan yang bekerja termasuk kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, beban sosial ekonomi yang lebih besar dan kurangnya perhatian pada perkembangan anak. Dampak positif perempuan bekerja adalah memperoleh pengetahuan dan komitmen terhadap kehidupan sosial, memiliki banyak relasi dan pengalaman, serta membantu memenuhi kebutuhan keluarga.(Maptukah, 2019)

Tidak diragukan lagi, iddah setara dengan melarang keluar rumah tanpa persyaratan dasar bagi seorang wanita yang bekerja, juga dikenal sebagai wanita karir. Kemudian, mereka tidak diragukan lagi akan menjadi batas yang digunakan wanita dalam beriddah untuk menggantikan kekurangan dirinya sebagai karyawan. Menjaga profesionalisme di tempat kerja juga akan memastikan dia tetap di kantor dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Penting untuk mempelajari batas-batas perempuan yang terpecah-pecah, terutama dengan memperhatikan generasi wanita saat ini yang tidak terpecahkan atau dibagi. Orang tua harus membimbing kegiatan anak-anak mereka, tetapi mereka juga memiliki batasan, terutama bagi wanita dari semua kelas sosial.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum Islam untuk melindungi wanita yang menderita tragedi, seperti wanita yang bercerai hidup atau dipisahkan

karena kematian oleh suami mereka, adalah apa yang membedakan waktu ini dari praktik diskriminatif terhadap wanita yang menjalani hidup mereka seperti biasa. Jenis perlindungan ini dapat melindungi wanita dari penghinaan wanita lain, terutama wanita karier yang berjuang untuk hidup mereka di luar rumah. Ini juga menyiratkan bahwa hukum Islam dapat diterapkan dalam masyarakat sehari-hari dan sebenarnya menjadi aturan kehidupan. Tujuan dasar hukum Islam adalah untuk mencapai apa yang diinginkan Allah.

Menurut Muhammad Masrur, meyakini bahwa wanita karier mungkin masih bekerja pada saat ini karena, pada dasarnya, mereka mendapatkan hidup dan berjanji untuk bekerja dengan organisasi atau tempat yang mempekerjakan mereka. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara dedikasi seorang pria yang bekerja dan posisi seorang wanita dalam beriddah; di satu sisi, wanita harus bekerja, dan di sisi lain, wanita dalam masa iddah. (Khoiri & Muala, 2020) Imam Ibrahim al-Bajuri dan Imam Taqiyuddīn al-Ḥiṣnī, menurutnya, perempuan tidak diperbolehkan berangkat selama periode iddah. Di sisi lain, tidak apa-apa untuk memiliki keinginan. Kedua akademisi, bagaimanapun, memiliki perspektif yang berbeda tentang keinginan. Pandangan yang berbeda dipegang oleh Imam Takiyudinar Ḥiṣnī dan Imam Ibrāhīm al-Bājūrī. untuk beradaptasi dengan kebutuhan sosial dan budaya rakyat Indonesia. Bagi wanita, pandangan imam Abraham tampak lebih keras dan tidak dapat diampuni.

Sebenarnya, hukum-hukum sosial yang lebih lembut harus berlaku untuk imam mud Seorang wanita karier yang suaminya meninggal dunia menyadari keterbatasan dan dapat terlibat dalam kegiatan lain di rumah, seperti bekerja. Setelah suaminya meninggal, seorang wanita mungkin meninggalkan rumah untuk merawat kebutuhan sendiri, terutama yang terkait dengan penghasilan hidup. Jadi, pada siang hari atau malam hari, ini bukan masalah besar. Hanafiyah iddah berpendapat bahwa kereta menentukan waktu di mana efek pernikahan berhenti ada. Sesuai dengan harapan orang lain, istri harus menunggu sampai pernikahan diperkuat. (Devy & Maryam, 2020) Oleh karena itu, menurut kelompok Hanafiyah, seorang wanita yang suaminya meninggal harus keluar dari rumah pada malam hari dan mencari kehidupan siang dan malam.

Batasan iddah selama masa iddah 3x suci adalah bahwa dari waktu meninggalkan atau ditinggal suaminya, Selama dia meninggalkan suaminya sampai akhir masa iddah dan tidak ada pria yang dapat menikahnya. Tidak

keluar untuk menjaga kesucian. Ini juga bisa menjadi cara untuk tetap murni dan meninggalkan rumah. Saat ini karena aktivitas pekerjaan yang harus diselesaikan, perempuan diperbolehkan meninggalkan rumah, dan ada hal-hal mendesak yang menuntut perempuan untuk meninggalkan rumah karena dia harus mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Keadaan darurat adalah satu-satunya alasan mengapa wanita bisa meninggalkan rumah pada malam hari. Oleh karena itu, pada saat kritis, itu berarti dia dapat meninggalkan rumah, jika tidak dia tidak dapat pergi. Pada saat yang sama, jika dia masih bisa berganti pekerjaan di siang hari, dia harus berusaha bekerja hanya di siang hari.

Persoalan iddah memang tidak bisa diremehkan, karena wanita yang dapat meninggalkan masa iddah haruslah sampai pada level darurat serta bukan hanya keinginannya sendiri. Darurat yang dimaksud adalah sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Apabila ia tidak menjalani iddah hanya karena kepentingan karir pada profesinya atau demi menjaga nama baik dan menjunjungnya, maka ia sungguh dalam kemaksiatan dan berdosa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang agama dan kebajikan terhadap perempuan sudah wajar diberlakukannya undang-undang. Namun, larangan tertentu terhadap perempuan yang terlibat dalam perilaku iddah dapat menemukan beberapa alasan untuk menjadikannya undang-undang yang berlaku untuk semua waktu dan situasi. Bagi seorang wanita yang suaminya meninggal di rumah suaminya, ia dapat dengan leluasa melakukan aktivitas dengan selalu memperhatikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Dengan demikian dipebolehkan seorang wanita untuk berkarier ketika sedang dalam masa iddah dengan adanya uzur, maka konsep *rukhsah* bisa diterapkan dalam persoalan ini.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Iddah Wafat

Secara etimologis (bahasa), iddah adalah arti dari kata *adad* yang maknanya menghitung, artinya seorang istri yang menghitung hari dan haidnya. Hukum Islam mengacu pada masa menunggu istri atau iddah, di mana dia tidak dapat menikah jika suaminya meninggal atau berpisah darinya.(Muthiah, 2017)

Sedangkan secara terminologis (istilah), para ulama telah mengemukakan beberapa interpretasi iddah, seperti definisi yang diberikan oleh Abu Bakar Ibn Masood Kasani, yang menyatakan bahwa iddah adalah nama periode, dan nama

waktu mengacu pada sisa-sisa pernikahan. Menurut Abd Rahman al-Jaziri, iddah adalah istilah untuk periode waktu di mana seorang istri yang telah ditinggalkan oleh suaminya atau bercerai disucikan. Selama periode ini, istri tidak diperbolehkan menikah lagi. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa istilah "iddah" mengacu pada istri lama yang menunggu pernikahan tetapi tidak dapat melakukannya setelah suaminya meninggal atau perpisahan mereka. Sheikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi menegaskan bahwa iddah adalah waktu bagi seorang suami untuk menunggu istrinya setelah perceraian, jika suaminya meninggal atau bercerai, dia tidak akan dapat menikah dalam jangka waktu tertentu. (Hartono, 2017)

Tafsir *iddah* menarik kesimpulan tentang definisi atau arti yang berbeda, tetapi jika memahami definisinya, mereka akan serupa. Bagi perempuan, kematian suami adalah masa tenggang kandungan ditentukan menurut masa menstruasi atau masa suci, jumlah bulan atau saat melahirkan, ibadah (*ta'abbud*) dan belasungkawa (*tafajju'*) suami. Selama periode ini, wanita tidak diperbolehkan menikah dengan pria lain.

Wanita mengalami masa iddah setelah perceraian. Dalam konteks ini, istilah "iddah" mengacu pada periode menunggu yang ditentukan oleh hukum Islam. Waktu iddah kematian suaminya disebutkan dalam penelitian ini. Yang dimana terdapat didalam ketentuan pasal 153 Bab XVII Bagian kedua Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang waktu tunggu yang dimana dalam KHI ada beberapa penjelasan untuk menjelaskan masa iddah. Salah satunya adalah Pasal 153, Bagian I hingga VI. Penelitian ini menjelaskan status pembatasan untuk perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami mereka, atau dari pernikahan yang berakhir dengan kematian. Jangka waktu masa iddah seorang wanita akan berlangsung selama 130 hari (waktu 4 bulan 10 hari) jika itu diceraikan karena kematian suaminya. Hal ini dilakukan untuk membuat wanita bersedih atas kematian suaminya ketika dia meninggal. Kemudian mengenang dan menghormati suami yang telah meninggal adalah tujuan lainnya. Dalil mengenai adanya iddah ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, antara lain:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ٢٣٤

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”(Kementrian Agama RI, 2019)

Ayat di atas menafsirkan bahwa seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggalnya suaminya, maka isteri wajib beriddah selama waktu 4 bulan 10 hari.

2. Hadits, yang berasal dari Ummi Habibah yang di riwayatkan oleh Imam Muslim:

Artinya : *“Dari Ummi Habibah r.a. ia berkata : saya mendengar Rosulullah SAW. bersabda tidak halal untuk perempuan yang percaya kepada Allah dan hari kemudian berkabung atas mayit lebih dari tiga malam, kecuali pada suami boleh empat bulan sepuluh hari.”* Hadist yang diriwayatkan oleh HR. Malik. Tafsirnya : *“Yahya menyampaikan kepadaku (hadist)dari Malik, dari Yahya bin Sa'id al Musayyab berkata: menceraikan adalah hak laki-laki, dan wanita berhak atas Iddah.”*(Majid, 2016)

Berdasarkan uraian di atas, iddah adalah waktu menunggu seorang wanita untuk ditinggalkan (bercerai) atau meninggal dunia. Perbedaan status perceraian adalah salah satu faktor yang menentukan jenis pengalaman istri. Untuk seorang wanita yang hamil sampai melahirkan, dibutuhkan 4 bulan dan 10 hari apabila suaminya meninggal. Artinya, Periode *iddah* seorang wanita yang dicampakkan lebih pendek dari pada perceraian karena meninggal, yakni perempuan yang diceraikan masih menstruasi 3 bulan, sedangkan perempuan yang belum *baliqh* sudah 3 bulan.

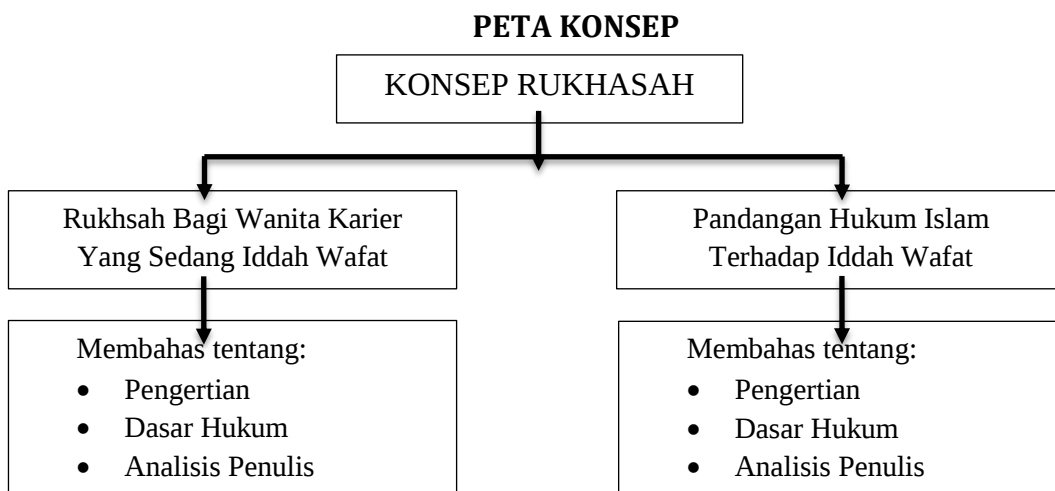
Seiring perkembangan zaman, kaum perempuan saat ini cenderung untuk berperan ganda, dikarenakan mereka mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan aktif di berbagai bidang seperti sosial, politik, ilmu pengetahuan dan lainnya. Sehingga berubahnya sudut pandang masyarakat terhadap peran kaum perempuan di zaman modern ini tidak memberikan peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan. Tetapi, dalam berkehidupan masyarakat Islam, terdapat problematika ketika perempuan yang bekerja diluar rumah ini ditinggalkan suaminya dan mereka akan dihadapkan oleh pilihan yang

sulit. Dikarenakan syariat agama Islam mewajibkan menjalani masa iddah bagi seluruh perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya.

Berkaitan dengan perempuan yang terpaksa melakukan sesuatu yang dilarang pada masa ihdad, Wahbah az-Zuhaili mengatakan, *“Dibolehkannya bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang.”*(Az-Zuhaili, 2011) Bagaimanapun perempuan itu harus berusaha terlebih dahulu agar ia tidak melakukan hal-hal yang dilarang.

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah dan ihdad tidak boleh menginap di rumah orang lain serta tidak diperbolehkan untuk keluar malam hari kecuali darurat, karena malam merupakan tempat kerusakan. Berbeda dengan keadaan siang hari yang merupakan waktu untuk memenuhi kebutuhan dan mencari nafkah atau sekedar menghibur diri dengan kegiatan yang positif tetapi tidak sampai untuk berpergian jauh atau piknik, dan bahkan mendatangi undangan pernikahan. Oleh karena itu, wanita yang memiliki kebutuhan serta komitmen untuk bertindak baik demi kebaikan dirinya dan keluarga, diperbolehkan untuk keluar rumah.

Persoalan iddah dan ihdad memang tidak bisa diremehkan. Karena wanita yang dapat meninggalkan masa iddah dan ihdad haruslah sampai pada level darurat serta bukan hanya keinginannya sendiri. Darurat yang dimaksud adalah sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Apabila ia tidak menjalani ihdad hanya karena kepentingan karir pada profesinya atau demi menjaga nama baik dan menjunjungnya, maka ia sungguh dalam kemaksiatan dan berdosa.



D. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, Bahwa dari sudut pandang agama dan kebajikan terhadap perempuan sudah wajar diberlakukannya undang-undang. Namun, larangan tertentu terhadap perempuan yang terlibat dalam perilaku iddah dapat menemukan beberapa alasan untuk menjadikannya undang-undang yang berlaku untuk semua waktu dan situasi. Bagi seorang wanita yang suaminya meninggal di rumah suaminya, ia dapat dengan leluasa melakukan aktivitas dengan selalu memperhatikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Dengan demikian dipebolehkan seorang wanita untuk berkarier ketika sedang dalam masa iddah dengan adanya uzur, maka konsep *rukhsah* bisa diterapkan dalam persoalan ini. Pandangan hukum Islam terhadap iddah wafat, telah jelas Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya wajib 70 menjalani masa iddah dan ihdad selama 4 bulan 10 hari dengan mematuhi larangannya, tetapi saat ini terdapat perbedaan yaitu tuntutan yang harus dipenuhi yaitu bekerja dikarenakan berada di dalam keadaan darurat, seperti tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Maka dari itu, beberapa ulama memperbolehkan mereka untuk keluar rumah selama menjalani masa ihdad dengan tidak meninggalkan syarat dan tujuan ihdad yaitu berhias dan berpakaian sederhana mungkin agar tidak menimbulkan fitnah dan diharapkan apabila keluar dari rumah dia ditemani oleh mahramnya atau orang yang dipercayai.

Daftar Rujukan

- Al-Syarakshy, M. bin A. (n.d.). *Usuhul al-Syarakhsy*. Darul Ma'rifat.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terjemah*. Gema Insani.
- Devy, S., & Maryam, M. (2020). Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 53–83.
- Fahru, A. (2015). *Iddah dan Ihdad Wanita Karier: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.

- Hartono, B. T. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi Dalam Masa Iddah (Telaah Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Imam Malik Bin Anas)*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/3020>
- Hidayati, N. F. (2019). *Rekonstruksi Hukum 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*.
- Juwita, D. R. (2018). Pandangan hukum islam terhadap wanita karir. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6(2), 175–191.
- Kementrian Agama RI. (2019). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kharisma, W. (2018). *Ihdad Untuk Wanita Karier Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1961>
- Khoiri, A., & Muala, A. (2020). Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(2), 256–273. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>
- Majid, A. (2016). *Analisis hukum tentang iddah wanita keguguran dalam kitab Mughni Al-Muhtaj*. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5686>
- Maptukah. (2019). Wanita Karier dalam Perspektif Hadits. In *Skripsi*. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/4791>
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam: dinamika seputar hukum keluarga*. Pustaka Baru Press.
- Nasution, A. B. (2016). *Problematika ihdad wanita karir menurut hukum Islam*.
- Nasution, J. B. (2018). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.

Nuraini, D. (2018). *Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola Psga Uin Raden Intan Lampung* [UIN Raden Intan Lampung].
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3279>